

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 363/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Mustofa, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Mustofa, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria:
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS:
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Mustofa, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 363/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdr. Mustofa, A. Md. Kep Sebagai Perawat

Pelaksana Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Mustofa, A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sa: Garut

Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 363/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang: Penempatan Sdr. Mustofa,

> A. Md. Kep Sebagai Perawat Pelaksana Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Secara administratif dalam kegiatan keperawatan bertanggung jawab kepada kepala Unit kamar operasi dan secara operasional/tindakan bertanggung jawab kepada ahli bedah dan Dokter PJ Kamar Operasi.

2. Tugas Pokok

Seorang tenaga perawat profesional yang ditugaskan dalam pengelolaan alat pembedahan selama tindakan pembedahan berlangsung.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Sebelum Pembedahan:
 - 1) Menyiapkan Ruang Operasi dalam keadaan siap pakai;
 - 2) Menyiapkan set instrumen steril sesuai jenis pembedahan;
 - 3) Menyiapkan cairan antiseptik dan bahan-bahan sesuai keperluan pembedahan.
- b) Saat Pembedahan:
 - 1) Memperingati "tim bedah steril" jika terjadi penyimpangan prosedur aseptik;
 - Membantu mengenakan jas steril dan sarung tangan untuk ahli bedah dan asisten;
 - Menata instrumen steril di meja mayo sesuai dengan urutan prosedur pembedahan:
 - 4) Memberikan cairan antiseptik kulit ke daerah yang akan diinsisi;
 - 5) Memberikan laken steril untuk proses drapping;
 - 6) Memberikan instrumen kepada ahli bedah sesuai urutan prosedur dan kebutuhan tindakan pembedahan secara tepat dan benar;
 - 7) Memberikan duk steril kepada operator dan mengambil kain kasa yang telah digunakan dengan memakai alat;
 - 8) Menyiapkan benang jahitan sesuai dengan kebutuhan, dalam keadaan siap pakai;
 - 9) Mempertahankan instrumen selama pembedahan dalam keadaan tersusun secara sistematis untuk memudahkan saat bekerja;
 - 10) Membersihkan instrumen dari darah:
 - 11) Menghitung kain kassa, jarum dan instrumen;
 - 12) Memberitahukan hasil perhitungan jumlah alat, kain kassa, dan jarum pada ahli bedah sebelum operasi dimulai dan sebelum luka ditutup lapis demi lapis;
 - 13) Menyiapkan cairan untuk mencuci luka;
 - 14) Membersihkan kulit sekitar luka setelah luka dijahit;
 - 15) Menutup luka dengan kain kasa steril
 - 16) Penyiapan bahan pemeriksaan laboratorium/patologi jika ada.



- c) Setelah Pembedahan:
 - 1) Memfiksasi drain dan kateter (jika terpasang);
 - Membersihkan dan memeriksa adanya kerusakan kulit pada daerah yang dipasang elektrode (wajib dikerjakan);
 - 3) Mengganti alat tenun, baju pasien dan penutup serta memindahkan pasien dari meja operasi ke blankar;
 - Memeriksa dan menghitung semua instrumen sebelum dikeluarkan dari kamar operasi;
 - 5) Memeriksa ulang catatan dan dokumentasi pembedahan dalam keadaan lengkap;
 - 6) Membersihkan instrumen bekas pakai dengan cara:
 - a) Pembersihan awal
 - b) Merendam instrument dengan cairan enzimatic
 - c) Menyikat sela-sela engsel instrumen dengan sikat halus
 - d) Membilas dengan air mengalir
 - e) Mengeringkan
 - 7) Membungkus instrumen sesuai jenis set yang di pakai, memasang indikator autoclave dan membuat label nama alat-alat (set) pada setiap bungkusan instrumen dan selanjutnya siap untuk disterilkan sesuai prosedur yang berlaku;
 - 8) Membersihan kamar operasi setelah tindakan pembedahan selesai agar siap di pakai kembali.

Wewenang:

- Mengusulkan kepada Kepala Unit Kamar Operasi untuk penambahan peralatan di Unit kamar Operasi;
- b) Mengusulkan kepada kepala Unit Kamar Operasi untuk penilaian kinerja perawat dan staf yang belajar instrumen;
- c) Mengusulkan untuk pengembangan Staf.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Kamar Operasi
- b) PJ Shift
- c) Administrasi Unit Kamar Operasi
- d) Unit-Unit

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633